Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@ gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 3303-3313

Analisis Kebijakan Fiskal Masa Rasulullah Saw Dan Relevansinya Dengan Kebijakan Fiskal Modern (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan)

Fatma Azra Rahmawani[1], Mhd. Khalis Pasaribu[2], Sarmiana Batubara[3]
Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
e-mail: fatmaazara@ icloud.com[1], khalis.pasaribu@ gmail.com[2], sarmiana@ uinsyahada.ac.id.[3]

Published: January, 2026

ABSTRAK

Kebijakan fiskal dalam Islam telah diterapkan secara sistematis sejak masa Rasulullah SAW sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pada masa tersebut, kebijakan fiskal dibangun atas prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan umum (al-maslahah), dan keseimbangan (al-tawazun), serta diimplementasikan melalui berbagai instrumen seperti zakat, ushr, kharaj, jizyah, fay', dan ghanimah. Instrumen-instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan stabilisasi ekonomi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis literatur klasik dan kontemporer yang didukung oleh data lapangan berupa wawancara mendalam dengan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan. Fokus kajian diarahkan pada relevansi kebijakan fiskal yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW dengan praktik kebijakan fiskal modern, khususnya dalam pengelolaan zakat. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesinambungan nilai yang kuat antara kebijakan fiskal Islam klasik dan praktik pengelolaan zakat modern di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini tercermin dalam mekanisme pengumpulan zakat berbasis kesadaran, pendistribusian yang memprioritaskan kebutuhan mustahik, serta sistem pengawasan yang menekankan transparansi dan akuntabilitas. Implementasi zakat produktif dengan alokasi 70% untuk sektor produktif dan 30% untuk sektor konsumtif mencerminkan orientasi pemberdayaan ekonomi yang selaras dengan tujuan syariat Islam (maqashid syariah). Meskipun demikian, perbedaan karakter antara landasan moral-spiritual kebijakan fiskal Islam dan sifat legal-formal sistem fiskal modern menimbulkan tantangan tersendiri, sehingga integrasi nilai-nilai fiskal Islam menjadi penting untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal Islam, Rasulullah SAW, BAZNAS

ABSTRACT

Fiscal policy in Islam has been systematically implemented since the time of Prophet Muhammad (peace be upon him) as an important instrument for achieving social justice and public welfare. During that period, fiscal policy was founded on the principles of justice (al-'adl), public interest (al-maslahah), and balance (al-tawazun), and was implemented through various instruments such as zakat, ushr, kharaj, jizyah, fay', and ghanimah. These instruments functioned not only as sources of state revenue but also as mechanisms for wealth redistribution and economic stabilization oriented toward community empowerment. This study employs a qualitative-descriptive approach through an analysis of classical and contemporary literature, supported by field data obtained from in-depth interviews with administrators of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of South Tapanuli Regency. The focus of the study is on examining the relevance of the fiscal policy implemented during the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him) to modern fiscal policy practices, particularly in zakat management. The findings indicate a strong continuity of values between classical Islamic fiscal policy and modern zakat management practices at BAZNAS South Tapanuli. This is reflected in awareness-based zakat collection mechanisms, distribution that prioritizes the needs of beneficiaries (mustahik), and supervisory systems that emphasize transparency and accountability. The implementation of productive zakat, with an allocation of 70% for productive sectors and 30% for consumptive purposes, reflects an economic empowerment orientation aligned with the objectives of Islamic law (maqashid al-shariah). Nevertheless, differences in character between the moral-spiritual foundation of Islamic fiscal policy and the legal-formal nature of modern fiscal systems present challenges, making the integration of Islamic fiscal values essential for building a more just and sustainable economic system..
Keywords: Islamic fiscal policy, Prophet Muhammad SAW, BAZNAS.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama dalam pengelolaan perekonomian suatu negara yang berfungsi untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran publik guna mencapai stabilitas ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keadilan sosial. Dalam sistem ekonomi modern, kebijakan fiskal umumnya diwujudkan melalui mekanisme perpajakan dan belanja negara yang bersifat legal-formal dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (Nisa, Sari, Atmadi, Arkan, & Hidayat, 2023). Namun, pendekatan tersebut sering kali menghadapi berbagai persoalan, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, kemiskinan struktural, serta lemahnya orientasi moral dalam pengelolaan keuangan publik. Kondisi ini mendorong perlunya kajian alternatif yang menawarkan sistem fiskal yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Islam sebagai agama yang komprehensif telah meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal sejak masa Rasulullah SAW. Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan negara, tetapi lebih menekankan pada prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan umum (al-maslahah), dan pemerataan kesejahteraan (al-tawazun). Instrumen fiskal seperti zakat, ushr, fay', kharaj, jizyah, dan ghanimah dikelola secara terstruktur dan diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta menciptakan stabilitas ekonomi (Muchlis & Wahyudi, 2023). Dengan demikian, kebijakan fiskal Islam pada masa Rasulullah SAW dapat dipandang sebagai model fiskal yang berbasis nilai dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks modern, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi besar dalam mengintegrasikan nilai-nilai fiskal Islam ke dalam sistem kebijakan fiskal nasional, khususnya melalui pengelolaan zakat. Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi negara yang mengelola zakat menunjukkan adanya upaya institusionalisasi instrumen fiskal Islam dalam kerangka hukum modern (Suharta, 2023). Zakat tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang berpotensi berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Dalam konteks ini, peran BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi strategis dalam menyalurkan dana zakat secara efektif dan berkelanjutan. Penerapan zakat produktif dengan proporsi alokasi yang lebih besar untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi menunjukkan adanya upaya untuk menjadikan zakat sebagai instrumen fiskal yang mampu mendorong kemandirian mustahik dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan konsumtif.

Meskipun literatur mengenai kebijakan fiskal Islam dan pengelolaan zakat sudah berkembang, realitas lapangan menunjukkan ketidakseimbangan antara potensi zakat dan efektivitas implementasinya dalam sistem fiskal modern. Data nasional menunjukkan bahwa pengumpulan zakat di Indonesia terus meningkat selama tiga tahun terakhir dari Rp 27,4 triliun pada 2021 menjadi Rp 34,2 triliun pada 2023 namun tantangan dalam pendistribusian dan pemberdayaan mustahik tetap signifikan (Hamdiah, 2024). Selain itu, studi empiris di tingkat lokal menyatakan bahwa pendistribusian zakat oleh lembaga resmi seperti BAZNAS belum mampu meningkatkan ekonomi mustahik secara signifikan atau mengubah penerima zakat menjadi produktif tanpa pendampingan yang memadai (Tanjung, Harahap, & Nasution, 2024).

Beberapa penelitian telah membahas peran zakat dalam kerangka kebijakan fiskal Islam, tetapi mayoritas bersifat kajian pustaka atau konseptual tanpa analisis empiris mendalam tentang pengintegrasian prinsip fiskal Islam klasik ke dalam sistem fiskal modern kontemporer seperti pengelolaan zakat produktif (Susanti, 2024). Temuan juga menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, namun realisasinya sering terhambat oleh manajemen distribusi yang belum optimal, rendahnya koordinasi antar lembaga, dan keterbatasan sumber daya (Rahmaniya, Fuadah, Sulalah, & Argantara, 2025).

Selain itu, gap lain terlihat pada kurangnya studi yang secara komparatif menilai nilai-nilai moral dan tujuan sosial dari kebijakan fiskal Rasulullah SAW terhadap praktik modern seperti yang terjadi di BAZNAS Tapanuli Selatan terutama dalam konteks lokal dengan angka kemiskinan dan ketimpangan yang masih tinggi (Izza, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi celah tersebut dengan pendekatan empiris yang mengkaji integrasi prinsip fiskal Islam klasik ke dalam praktik kebijakan fiskal modern, serta tantangan yang dihadapi oleh lembaga zakat resmi dalam konteks lokal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris yang mengintegrasikan kebijakan fiskal Islam pada masa Rasulullah SAW dengan praktik kebijakan fiskal modern berbasis zakat di tingkat lokal, khususnya melalui studi kasus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat normatif atau konseptual, penelitian ini menempatkan zakat tidak hanya sebagai instrumen ibadah dan ekonomi, tetapi sebagai instrumen fiskal bernilai moral-spiritual yang dioperasionalkan dalam sistem legal-formal modern. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif maqashid syariah untuk menganalisis implementasi zakat produktif sebagai upaya pemberdayaan mustahik, sehingga menghasilkan kontribusi konseptual-praktis berupa model integrasi nilai fiskal Islam klasik ke dalam tata kelola fiskal modern di tingkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW serta relevansinya dengan kebijakan fiskal modern melalui studi kasus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ekonomi Islam, sekaligus menawarkan perspektif praktis bagi perumusan kebijakan fiskal yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian kualitatif, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam berdasarkan makna, nilai, dan konteksnya. Pendekatan kualitatif menekankan pemahaman holistik terhadap objek penelitian, bukan pada pengukuran statistik, tetapi pada interpretasi data yang bersumber dari realitas sosial dan dokumen (Setyawan, 2025). Studi kasus digunakan ketika penelitian berfokus pada satu unit analisis tertentu secara mendalam dan kontekstual, sehingga mampu menjelaskan hubungan antara teori dan praktik kebijakan.

Dalam kajian ekonomi Islam, pendekatan kualitatif relevan untuk menganalisis kebijakan fiskal karena kebijakan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sarat dengan nilai normatif seperti keadilan, kemaslahatan, dan pemerataan. Oleh karena itu, metode kualitatif memungkinkan peneliti mengkaji kesesuaian antara prinsip kebijakan fiskal Rasulullah SAW dengan praktik fiskal modern secara komprehensif (Faisal, Hartini, Kusumastuti, Nurhayati, & Rahayu, 2024).

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini memanfaatkan data primer dan data sekunder untuk memperoleh gambaran empiris mengenai implementasi kebijakan fiskal Islam dalam konteks modern.

1. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan Ketua dan Sekretaris BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengenai mekanisme pengumpulan, distribusi, dan pengawasan zakat.
2. Data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, literatur fikih ekonomi Islam, jurnal ilmiah, laporan resmi BAZNAS, serta data Badan Pusat Statistik (BPS).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode agar hasil penelitian memiliki validitas dan kredibilitas yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah SAW

Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Islam awal yang dibangun di Madinah. Dalam konteks tersebut, kebijakan fiskal tidak hanya dipahami sebagai instrumen teknis untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran negara,

melainkan sebagai sarana strategis untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan stabilitas kehidupan bermasyarakat. Berbeda dengan paradigma fiskal modern yang sering berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi pendapatan negara, kebijakan fiskal Rasulullah SAW dibangun di atas fondasi nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang bersumber dari ajaran Islam (R. R. Akbar, Oktafiani, Ayu, Hidayat, & Rahmah, 2024).

Secara konseptual, kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW berlandaskan pada prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan umum (al-maslahah), dan keseimbangan (al-tawazun). Prinsip keadilan menuntut agar setiap kebijakan fiskal tidak menimbulkan penindasan, eksploitasi, maupun ketimpangan sosial. Negara tidak dibenarkan menarik pungutan yang memberatkan masyarakat, khususnya kelompok lemah. Prinsip kemaslahatan mengarahkan seluruh kebijakan fiskal agar berorientasi pada kepentingan publik dan kesejahteraan umat secara luas, bukan pada kepentingan elite atau kelompok tertentu. Sementara itu, prinsip keseimbangan menekankan pentingnya harmonisasi antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, serta antara dimensi material dan spiritual dalam kehidupan ekonomi (Sakirah et al., 2022).

Kebijakan fiskal Rasulullah SAW juga bersifat integral dengan tujuan syariat Islam (maqashid al-shariah), khususnya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengelolaan keuangan negara tidak dipisahkan dari upaya menjaga martabat manusia dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW tidak sekadar berfungsi sebagai alat administrasi negara, tetapi juga sebagai instrumen etis yang mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat menuju keadilan dan solidaritas sosial (Aminuddin, 2025).

Dalam implementasinya, Rasulullah SAW membentuk Baitul Mal sebagai lembaga pengelola keuangan negara. Baitul Mal berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan distribusi dana publik yang berasal dari berbagai instrumen fiskal. Keberadaan Baitul Mal menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan publik telah dilakukan secara terstruktur dan sistematis, meskipun dalam konteks masyarakat yang relatif sederhana. Namun demikian, kesederhanaan struktur tersebut tidak mengurangi efektivitas kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi (Hasibuan, Alfahrezi, Zein, & Sianifar, 2024).

Instrumen fiskal yang digunakan pada masa Rasulullah SAW meliputi zakat, kharaj, jizyah, fay', ghanimah, dan ushr. Setiap instrumen memiliki karakteristik, sumber penerimaan, dan tujuan distribusi yang berbeda, namun keseluruhannya diarahkan untuk menopang kesejahteraan masyarakat dan stabilitas negara. Zakat merupakan instrumen fiskal utama yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi, serta menjadi pilar utama redistribusi kekayaan dalam masyarakat Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (Oktaviana & Harahap, 2020) pada QS. At-Taubah: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Zakat pada masa Rasulullah SAW tidak dipahami semata-mata sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang berkelanjutan. Penarikan zakat dilakukan secara adil dan proporsional, sementara pendistribusiannya diarahkan untuk mengangkat martabat kaum fakir dan miskin agar mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu (F. M. A. Akbar, Amelia, & Rodoni, 2023).

Selain zakat, instrumen kharaj berperan penting dalam kebijakan fiskal Rasulullah SAW, khususnya dalam konteks pengelolaan tanah produktif. Kharaj dikenakan atas tanah yang dikuasai negara dan dikelola oleh masyarakat, dengan tujuan mendukung pembiayaan publik tanpa menimbulkan ketidakadilan. Penerapan kharaj menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya

optimalisasi sumber daya alam untuk kepentingan bersama, sekaligus menjaga hak-hak individu yang mengelola tanah tersebut (Khalida, 2023).

Instrumen jizyah diterapkan kepada non-Muslim yang berada dalam perlindungan negara Islam. Jizyah tidak dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai kontribusi sosial sebagai imbalan atas perlindungan keamanan, kebebasan beragama, dan pelayanan publik yang diberikan oleh negara. Dalam praktiknya, jizyah diterapkan dengan prinsip keadilan dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi individu yang bersangkutan (Nantian, Putri, Nadyanti, Arshanda, & Hidayati, 2025).

Instrumen fiskal lain seperti fay' dan ghanimah juga memiliki peran signifikan dalam menopang keuangan negara. Pengelolaan kedua instrumen ini dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi, di mana sebagian besar hasilnya dialokasikan untuk kepentingan umat, termasuk fakir miskin, anak yatim, dan kepentingan umum. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Rasulullah SAW memiliki orientasi distribusi yang kuat, bukan sekadar akumulasi kekayaan negara (Setiady, 2023).

Ushr sebagai pungutan atas hasil pertanian mencerminkan prinsip keseimbangan dalam kebijakan fiskal Rasulullah SAW. Penetapannya mempertimbangkan tingkat kesuburan lahan dan metode pengairan, sehingga tidak memberatkan petani. Pendekatan ini menunjukkan adanya sensitivitas sosial dan ekonomi dalam penetapan kebijakan fiskal, yang berbeda dengan sistem fiskal modern yang cenderung seragam dan kaku (Nawawi, Suprapto, & Malik, 2024).

Salah satu karakter utama kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW adalah orientasi distribusi yang cepat dan tepat sasaran. Dana yang terkumpul di Baitul Mal tidak dibiarkan menumpuk, tetapi segera disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Praktik ini mencerminkan responsivitas negara terhadap persoalan sosial masyarakat melalui kebijakan fiskal yang berbasis nilai keadilan dan empati sosial (Alfian, 2023).

Dengan demikian, analisis teoretis terhadap kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW menunjukkan bahwa sistem fiskal Islam awal memiliki karakter komprehensif, humanis, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Model ini relevan sebagai landasan normatif untuk menganalisis praktik kebijakan fiskal modern, khususnya pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, yang akan dibahas pada subbab selanjutnya.

B. Praktik Kebijakan Fiskal Modern di BAZNAS Tapanuli Selatan

Praktik kebijakan fiskal modern dalam perspektif Islam tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dan penopang kesejahteraan sosial. Di Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi negara yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Dalam konteks lokal, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi representasi penting dalam melihat bagaimana nilai-nilai kebijakan fiskal Islam diterapkan dalam kerangka sistem fiskal modern yang bercorak legal-formal dan birokratis.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, Jon Sujani Pasaribu, praktik kebijakan fiskal zakat di wilayah ini masih sangat dipengaruhi oleh pendekatan normatif-religius. Penghimpunan zakat tidak dilakukan melalui mekanisme pemaksaan seperti halnya pajak, melainkan melalui strategi persuasif yang menekankan kesadaran individu sebagai muzakki. Ia menyatakan bahwa

> "Pendekatan personal kepada muzakki masih menjadi strategi utama dalam meningkatkan kesadaran berzakat, karena zakat pada dasarnya adalah ibadah yang tumbuh dari kesadaran, bukan paksaan"

Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal zakat di BAZNAS tidak hanya berorientasi pada aspek penerimaan dana, tetapi juga pada pembentukan kesadaran moral dan spiritual masyarakat. Lebih lanjut, Jon Sujani Pasaribu menjelaskan bahwa proses edukasi dan sosialisasi zakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan penghimpunan. Sosialisasi dilakukan melalui masjid, tokoh agama, dan kegiatan keagamaan masyarakat. Menurutnya,

> "Kami terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami bahwa zakat bukan sekadar kewajiban personal, tetapi memiliki dampak sosial yang luas untuk pengentasan kemiskinan"

Strategi ini menunjukkan bahwa BAZNAS berperan tidak hanya sebagai pengelola dana, tetapi juga sebagai agen edukasi fiskal Islam di tengah masyarakat. Namun demikian, praktik penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural. Salah satu tantangan utama adalah persepsi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami fungsi kelembagaan zakat. Jon Sujani Pasaribu mengungkapkan bahwa

> "Masih ada masyarakat yang lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik karena merasa itu lebih sah atau lebih cepat sampai"

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep zakat sebagai instrumen fiskal terorganisir dengan praktik zakat tradisional yang bersifat individual dan sporadis. Dari sudut pandang kebijakan fiskal, kondisi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya potensi zakat sebagai sumber dana publik umat. Ketua BAZNAS juga menegaskan bahwa

> "Potensi zakat di Tapanuli Selatan cukup besar, tetapi realisasi penghimpunannya belum maksimal karena faktor kesadaran dan ekonomi masyarakat"

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal zakat di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi dan tingkat literasi keagamaan masyarakat. Pada aspek pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan berupaya menerapkan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana yang diajarkan dalam kebijakan fiskal Islam klasik. Pendistribusian zakat tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga diarahkan pada penguatan ekonomi jangka panjang. Dalam wawancaranya, Jon Sujani Pasaribu menyatakan bahwa

> "Kami berusaha agar zakat tidak habis untuk kebutuhan sesaat, tetapi bisa membantu mustahik menjadi lebih mandiri"

Pernyataan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari zakat konsumtif menuju zakat produktif. Implementasi zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan diwujudkan dalam bentuk bantuan modal usaha, dukungan sarana produksi, serta program ekonomi berbasis pemberdayaan. Ketua BAZNAS menambahkan bahwa

> "Zakat produktif kami salurkan kepada mustahik yang memiliki usaha kecil atau potensi usaha, meskipun pendampingan masih menjadi tantangan karena keterbatasan tenaga dan anggaran"

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun orientasi kebijakan fiskal zakat sudah selaras dengan tujuan pemberdayaan ekonomi, implementasinya masih menghadapi kendala teknis. Selain itu, kebijakan distribusi zakat juga mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan mustahik. Jon Sujani Pasaribu menjelaskan bahwa

> "Kami mendahulukan mustahik yang benar-benar membutuhkan dan sesuai dengan delapan asnaf, agar zakat tepat sasaran"

Penekanan pada ketepatan sasaran ini menunjukkan adanya kesinambungan nilai antara kebijakan fiskal masa Rasulullah SAW dengan praktik zakat modern, khususnya dalam hal keadilan distributif. Dalam konteks tata kelola, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari kebijakan fiskal modern. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Ketua BAZNAS menegaskan bahwa

> "Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada transparansi, sehingga kami berupaya menyampaikan laporan pengeldaan zakat secara terbuka dan sesuai regulasi".

Prinsip akuntabilitas ini sejalan dengan nilai amanah yang menjadi fondasi kebijakan fiskal Islam. Namun demikian, Jon Sujani Pasaribu juga mengakui bahwa sistem fiskal modern memiliki karakter yang berbeda dengan kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW. Ia menyatakan bahwa:

> "Sistem sekarang lebih banyak diatur oleh regulasi dan administrasi, sementara pada masa Rasulullah nilai moral dan keteladanan pemimpin sangat dominan".

Pernyataan ini menunjukkan adanya pergeseran karakter dari sistem fiskal yang berbasis keteladanan moral menuju sistem yang berbasis hukum dan prosedur formal. Meskipun demikian, praktik kebijakan fiskal di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan tetap berupaya menjaga keseimbangan antara tuntutan administratif modern dan nilai-nilai Islam. Hal ini terlihat dari upaya lembaga untuk menjadikan zakat sebagai instrumen pembangunan sosial, bukan sekadar kewajiban administratif. Dalam pandangan Ketua BAZNAS:

"Zakat harus menjadi solusi sosial, bukan hanya kewajiban yang gugur setelah dibayar"

Temuan wawancara menunjukkan bahwa praktik kebijakan fiskal modern di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki relevansi yang kuat dengan kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW, terutama dalam hal nilai keadilan, kemaslahatan, dan pemberdayaan umat. Meskipun beroperasi dalam sistem legal-formal modern, BAZNAS tetap menjadikan nilai-nilai etis dan spiritual sebagai landasan kebijakan fiskalnya. Tantangan utama yang dihadapi terletak pada optimalisasi penghimpunan, penguatan pendampingan zakat produktif, serta peningkatan literasi zakat masyarakat.

Dengan demikian, praktik kebijakan fiskal zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi nilai-nilai fiskal Islam klasik ke dalam konteks sistem fiskal modern. Adaptasi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Islam tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual dalam menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat kontemporer.

C. Relevansi Kebijakan Fiskal Rasulullah SAW dengan Praktik BAZNAS

Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan negara, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Prinsip-prinsip fiskal Islam yang diterapkan pada masa tersebut bersifat normatif sekaligus aplikatif, sehingga memungkinkan untuk dikontekstualisasikan dalam praktik fiskal modern. Dalam konteks Indonesia, pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi institusional dari kebijakan fiskal Islam klasik ke dalam sistem pemerintahan kontemporer (Aisy & Aziz, 2024).

Relevansi antara kebijakan fiskal Rasulullah SAW dan praktik BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat dari kesamaan orientasi nilai, tujuan kebijakan, serta pola distribusi dana publik. Meskipun BAZNAS beroperasi dalam kerangka hukum negara modern yang bersifat legal-formal, nilai-nilai dasar kebijakan fiskal Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan tetap menjadi landasan utama dalam perumusan dan implementasi program zakat. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan konteks historis dan kelembagaan tidak menghilangkan substansi nilai fiskal Islam yang bersifat universal (Pernanda, Rahmah, Gusrienti, & Ufairah, 2025).

Untuk memperjelas bentuk relevansi tersebut, perbandingan antara kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW dan praktik BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. Relevansi Kebijakan Fiskal Masa Rasulullah SAW dengan Praktik BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

Aspek Analisis	Kebijakan Fiskal Masa Rasulullah SAW	Praktik di BAZNAS Tapanuli Selatan	Bentuk Relevansi
Landasan nilai	Berbasis keadilan dan kemaslahatan umat	Zakat dikelola untuk kesejahteraan mustahik	Kesinambungan nilai normatif
Instrumen fiskal	Zakat sebagai instrumen utama distribusi	Zakat sebagai dana sosial-ekonomi	Adaptasi instrumen klasik
Pendekatan penghimpunan	Moral, keteladanan, dan persuasif	Sosialisasi dan pendekatan personal	Kesamaan pendekatan non-paksaan

Pola distribusi	Prioritas kelompok lemah	Fokus fakir miskin dan program produktif	Keselarasan orientasi sosial
Tujuan kebijakan	Keadilan dan stabilitas sosial	Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan	Relevansi tujuan fiskal
Tata kelola	Amanah dan tanggung jawab moral	Transparansi dan akuntabilitas lembaga	Transformasi nilai ke sistem modern

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa praktik pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki kesinambungan yang kuat dengan kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW, khususnya dalam hal orientasi distribusi dan tujuan sosial. Zakat tidak diposisikan semata sebagai instrumen administratif, melainkan sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan kemandirian mustahik. Pendekatan ini sejalan dengan praktik fiskal Rasulullah SAW yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama kebijakan negara.

Selain itu, aspek tata kelola menjadi titik relevansi penting antara kedua konteks tersebut. Kebijakan fiskal Rasulullah SAW menekankan amanah dan tanggung jawab moral para pengelola keuangan publik. Dalam praktik modern, nilai amanah ini diterjemahkan ke dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas kelembagaan yang dijalankan oleh BAZNAS. Transformasi nilai moral ke dalam mekanisme administratif modern menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Islam bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan substansi etiknya (Utami, Aristianti, Kholil, Ardifta, & Hayati, 2025).

Dengan demikian, relevansi kebijakan fiskal Rasulullah SAW dengan praktik BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan terletak pada kesinambungan nilai, tujuan sosial, dan orientasi distribusi, meskipun terdapat perbedaan dalam bentuk kelembagaan dan mekanisme implementasi. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal Islam memiliki daya adaptasi yang tinggi dan tetap kontekstual untuk menjawab tantangan fiskal modern, khususnya dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

D. Tantangan Kebijakan Fiskal Islam dalam Praktik BAZNAS

1. Tantangan Kebijakan Fiskal Islam dalam Praktik BAZNAS

a. Perbedaan Karakter Sistem Fiskal

Salah satu tantangan utama dalam mengintegrasikan kebijakan fiskal masa Rasulullah SAW ke dalam praktik modern BAZNAS adalah perbedaan karakter sistem fiskal. Kebijakan fiskal Rasulullah SAW berlandaskan pada nilai moral dan spiritual yang melekat kuat pada kepemimpinan profetik, sedangkan sistem fiskal modern dijalankan dalam kerangka hukum positif yang bersifat legal-formal. Perbedaan ini menyebabkan nilai-nilai etik Islam tidak selalu terimplementasi secara optimal karena terikat pada prosedur birokrasi dan regulasi administratif.

b. Optimalisasi Penghimpunan Zakat

Meskipun pendekatan persuasif dan sosialisasi telah dilakukan, tingkat kepatuhan muzakki masih menjadi tantangan. Kesadaran berzakat belum sepenuhnya terbentuk sebagai kesadaran kolektif, melainkan masih bersifat individual dan situasional. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya potensi zakat yang dapat dihimpun oleh BAZNAS, terutama dari sektor non-formal dan kelompok ekonomi menengah ke atas (Mahadir & Selian, 2025).

c. Efektivitas Zakat Produktif

Tantangan berikutnya terletak pada implementasi zakat produktif. Meskipun secara konseptual zakat produktif sejalan dengan kebijakan fiskal Rasulullah SAW yang berorientasi pada pemberdayaan, dalam praktiknya tidak semua mustahik memiliki kapasitas manajerial dan keterampilan ekonomi yang memadai. Tanpa pendampingan yang berkelanjutan, zakat produktif berpotensi kembali menjadi bantuan konsumtif dalam jangka panjang.

d. Keterbatasan Sumber Daya Lembaga

BAZNAS di tingkat daerah masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Kondisi ini berpengaruh terhadap kualitas perencanaan program, pengawasan distribusi zakat, serta evaluasi dampak kebijakan. Keterbatasan tersebut menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola zakat yang sepenuhnya profesional dan berkelanjutan.

e. Koordinasi dan Integrasi Kebijakan

Tantangan lain yang cukup signifikan adalah lemahnya koordinasi antara BAZNAS dan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah daerah dan lembaga sosial. Kurangnya integrasi kebijakan menyebabkan program zakat berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya terhubung dengan agenda pembangunan daerah, sehingga dampak kebijakan fiskal Islam belum terasa secara maksimal (Nuraini, Ahmadi, & Aziz, 2025).

2. Implikasi Kebijakan Fiskal Islam bagi Pengelolaan Zakat

a. Penguatan Nilai Etik dalam Kebijakan Fiskal Modern

Temuan penelitian ini mengimplikasikan pentingnya penguatan nilai moral dan spiritual dalam kebijakan fiskal modern. Integrasi nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sebagaimana diterapkan pada masa Rasulullah SAW dapat menjadi fondasi normatif dalam perumusan kebijakan fiskal yang lebih humanis dan berkeadilan.

b. Reorientasi Zakat sebagai Instrumen Fiskal Pembangunan

Zakat perlu diposisikan tidak hanya sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen fiskal yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan sosial-ekonomi. Implikasi ini menuntut pergeseran paradigma dari distribusi zakat yang bersifat karitatif menuju pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan dan terukur (Hasan & Makki, 2025).

c. Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas

Nilai amanah dalam kebijakan fiskal Rasulullah SAW menuntut pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, BAZNAS perlu terus memperkuat sistem pelaporan, pengawasan internal, dan evaluasi program agar kepercayaan publik terhadap lembaga zakat semakin meningkat.

d. Pentingnya Pendampingan Mustahik

Implikasi lain dari kebijakan fiskal Islam adalah perlunya pendampingan yang sistematis terhadap mustahik penerima zakat produktif. Pendampingan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup pembinaan etos kerja, kejujuran, dan tanggung jawab, sebagaimana nilai-nilai yang ditekankan dalam kebijakan fiskal Rasulullah SAW.

e. Integrasi Kebijakan Zakat dengan Pembangunan Daerah

Kebijakan fiskal Islam akan lebih efektif apabila terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah. Sinkronisasi program zakat dengan agenda pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi lokal akan memperkuat peran BAZNAS sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Pujiyanti, Azizah, Hanita, & Malik, 2025).

DAFTAR PUSTAKA

Aisy, N. R., & Aziz, J. A. (2024). Stabilisasi Ekonomi Masa Nabi Muhammad Saw (Strategi Pengembangan Jizyah Dan 'Usyr melalui Kebijakan Fiskal). Innovative Journal Of Social Science Research, 4(1), 4272–4282. doi: 10.31004/innovative.v4i1.8378

Akbar, F. M. A., Amelia, E., & Rodoni, A. (2023). ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH ZAMAN RASULULLAH SAW BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM. Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies, 1(1), 1–12. doi: 10.70367/arrasyiid.v1i1.2

Akbar, R. R., Oktafiani, S., Ayu, N. P., Hidayat, F., & Rahmah, M. (2024). Relevansi Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Utsman Bin Affan di Indonesia. ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah, 7(1), 58–67. doi: 10.52166/adilla.v7i1.5115

Alfian, W. (2023). KEBIJAKAN FISKAL RASULULLAH MUHAMMAD SAW PONDASI EKONOMI ISLAM. JEBESH: JOURNAL OF ECONOMICS BUSINESS ETHIC AND SCIENCE HISTORIES, 1(2), 43–52.

Aminuddin, F. (2025). KEBIJAKAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM. Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif, 6(3). Retrieved from https://ejurnals.com/ojs/index.php/jpa/article/view/2917

Faisal, A., Hartini, H., Kusumastuti, S. Y., Nurhayati, N., & Rahayu, D. H. (2024). Buku Referensi Metodologi Penelitian Bidang Sosial: Panduan dan Teori Komprehensif terhadap Metodologi Penelitian Bidang Sosial. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Hamdiah, V. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengevaluasi Zakat Sebagai Upaya Menyikapi Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 333–339. doi: 10.29040/jiei.v10i1.12257

Hasan, Z., & Makki, M. (2025). Kebijakan Fiskal dan Distribusi Kekayaan pada Era Khalifah 'Umar bin Khattab: Analisis Historis terhadap Optimalisasi Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer. Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, 11(1), 78–90. doi: 10.36420/ju.v11i1.8013

Hasibuan, P., Alfahrezi, M. R., Zein, A. W., & Sianifar, I. (2024). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah SAW dan pada Masa Khulafaur Rasyidin Beserta Perbedaannya | Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen. Retrieved from https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Inisiatif/article/view/3568

Izza, R. I. (2024). Kontekstualisasi Kebijakan Fiskal Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kebijakan Umar bin Khattab). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(3), 2645–2651. doi: 10.29040/jiei.v10i3.13636

Khalida, N. D. (2023). Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2496–2503. doi: 10.29040/jiei.v9i2.8579

Mahadir, & Selian, D. A. (2025). Evaluasi Yuridis atas Sinergi Kebijakan Fiskal Islam Zakat dan Wakaf dalam Mengendalikan Inflasi dan Suku Bunga di Era Ekonomi Globalisasi. Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 5(2), 115–124. doi: 10.57113/his.v5i2.445

Muchlis, B. A., & Wahyudi, A. (2023). Kebijakan Fiskal dan Anggaran dalam Ekonomi Islam. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 8(4). doi: 10.30651/jms.v8i4.20721

Nantian, L., Putri, P. D. S., Nadyanti, C. R. P., Arshanda, V., & Hidayati, A. N. (2025). Kharaj dan Jizyah: Instrumen Fiskal Klasik Islam dan Relevansinya di Era Modern: Kharaj and Jizyah: Classic Islamic Fiscal Instruments and Their Relevance in the Modern Era. TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah, 2(4), 262–274.

Nawawi, M., Suprapto, & Malik, A. (2024). Peran Guru dalam Menyelesaikan Konflik Santri: Resolusi Konflik di Pondok Pesantren. Journal of Mandalika Literature, 5(4), 862–872. doi: 10.36312/jml.v5i4.3443

Nisa, F., Sari, K. H., Atmadi, A., Arkan, F., & Hidayat, F. (2023). Analisis Historis Implementasi Kebijakan Fiskal di Era Pemerintahan Abu Bakar dan Umar Bin Khattab dan Relevansinya bagi Indonesia. JOVISHE : Journal of Visionary Sharia Economy, 2(2), 370–383. doi: 10.57255/jovishe.v2i2.313

Nuraini, A., Ahmadi, B., & Aziz, A. (2025). Kebijakan Fiskal dalam Kerangka Ekonomi Islam: Prinsip dan Implementasinya. At Tujjar, 13(2), 89–105.

Oktaviana, M., & Harahap, S. B. (2020). KEBIJAKAN FISKAL ZAMAN RASULULLAH DAN KHULAFARASYIDIN. Nazharat: Jurnal Kebudayaan, 26(01), 283–307.

Pernanda, C. G., Rahmah, R. A., Gusrienti, N., & Ufairah, W. (2025). Analisis Komparatif Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah dan Kebijakan Fiskal di Indonesia. UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies, 1(1), 55–73.

Pujiyanti, E., Azizah, F. N., Hanita, J. P., & Malik, A. (2025). KEBIJAKAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: KONSEP, IMPLEMENTASI, DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN. JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI, 2(3), 143–155. doi: 10.61722/jemba.v2i3.894

Rahmaniya, S., Fuadah, I. W., Sulalah, S., & Argantara, Z. R. (2025). Optimization of Zakat as a Fiscal Policy Instrument for the Welfare of the Indonesian People. Surau Journal of Islamic Studies, 1(1), 31–42. doi: 10.63919/surau.v1i1.6

Sakirah, Affandy, F. F., Slamet, M., Ahyani, H., Dahliana, D., Priyatno, P. D., … Fitriana, Y. (2022). PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PERADABAN EKONOMI ISLAM: (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis). Penerbit Widina.

Setiady, T. (2023). KEBIJAKAN FISKAL NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. Yustitia, 9(1), 1–23. doi: 10.31943/yustitia.v9i1.169

Setyawan, F. E. B. (2025). Metode Penelitian Konsep dan Analisis. UMMPress.

Suharta, S. (2023). Syariat Islam dalam Konteks Negara Modern Indonesia. Jurnal Tana Mana, 4(1), 190–205. doi: 10.33648/jtm.v4i1.343

Susanti, N. (2024). Zakat dan Kebijakan Fisikal Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Kepustakaan. Social Science Academic, 2(1), 209–212. doi: 10.37680/ssa.v2i1.6108

Tanjung, I. A., Harahap, D., & Nasution, J. (2024). Peningkatan Ekonomi Mustahik Melalui Strategi Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Tapanuli Selatan. Journal of Islamic Social Finance Management, 5(2), 68–90. doi: 10.24952/jisfim.v5i2.12156

Utami, N. F., Aristianti, D. A., Kholil, A., Ardifta, S. S., & Hayati, S. (2025). PERBEDAAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI KONVENSIONAL DAN PERSPEKTIF ISLAM. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 3(5), 1063–1073.